

Praktik Cemme Passili' dalam Pernikahan Suku Bugis Bone (Studi Kasus)

Zulfa Ulhusna,¹ M. Rizky Kurnia Sah,² Haeruddin³

Abstract : Tradisi Cemme Passili' merupakan ritual penyucian yang bertujuan untuk menghilangkan segala kotoran dan menyelamatkan calon pengantin dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tradisi ini telah menjadi syarat wajib bagi calon pengantin, baik pria maupun wanita, dalam pernikahan suku Bugis Bone. Jika tidak melaksanakan tradisi ini, pernikahan dianggap tidak sah dan diyakini akan mendatangkan malapetaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan untuk memperoleh data langsung dari objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Cemme Passili' dalam tinjauan Hukum Islam tidak sesuai dengan ajaran syariat. Tradisi ini mengandung norma-norma dan kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyang, yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, pelaksanaan upacara ini tidak sejalan dengan nilai-nilai Hukum Islam.

Kata kunci: *cemme passili', nikah adat, Bugis Bone*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan wanita, bahkan antara masyarakat. Kebudayaan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam Hukum adat pernikahan tidak hanya berkaitan antara hidup saja, akan tetapi perkawinan juga memiliki hubungan penting antara leluhur kedua pasangan yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Sedangkan Perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Tradisi dengan segala perlengkapannya senantiasa dapat mewujudkan emosi keagamaan yang menjadi perhatian anggota masyarakat. Penyelenggaraan tradisi, selain berfungsi simbolis, adalah juga mewariskan sosialisasi norma-norma dan nilai-nilai sebagaimana yang telah diajarkan oleh sistem kepercayaan.⁵ Dalam Bugis Bone, mereka masing-masing masih memegang teguh sistem norma dan aturan-aturan adat yang keramat dan sakral.

Dalam melaksanakan proses pernikahan terkhusus di Suku Bugis Bone yang pelaksanaannya sudah terikat dan tertarik dari nenek moyangnya sejak dahulu. Sehingga saat

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan | zulfaulhusna@gmail.com

² STIS Hidayatullah Balikpapan | rizky@stishid.ac.id

³ STIS Hidayatullah Balikpapan | haeruddin@stishid.ac.id

⁴ Lutfichakim, jurnal (perkawinan menurut hukum adat.2021). 9

⁵ Sukaria, "Tradisi Cemme passili' di desa ulo kecamatan Tellu Siattingnge Kabupaten bone"(Skripsi Fakultas adab Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2017). 2

ini beranggapan bahwa warisan orang-orang terdahulu adalah hal yang harus di pertahankan agar tetap ada dalam dunia modern.

Allah SWT berfirman dalam Qur'an surah Al-hujarat : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”

Salah satu tradisi yang di lakukan suku Bugis Bone di Desa Cakkeware dalam pra pernikahan ialah *Cemme Passili'*. *Cemme Passili'* adalah salah satu rangkaian ritual pernikahan istiadat bagi masyarakat Bugis, terkhususnya Bugis Bone yang menjadi upacara penyucian diri lahir dan batin.⁶ Dengan tujuan dapat menghilangkan segala kotoran dan dapat menyelamatkan calon pengantin dari hal-hal yang tidak di inginkan. *Passili* juga di artikan sebagai harapan kepada tuhan agar terhindar dari malapetaka yang mungkin akan menyimpannya atau biasa di sebut dengan tolak bala. Proses pelaksanaannya di lihat dengan menggunakan pembacaan do'a dari *indobotting* (sebagai penghormatan). Dalam upacara *mappassili'* merupakan ritual atau upacara tradisional yang dilaksanakan dalam budaya atau tradisi tertentu. Upacara ini dilakukan dengan menggunakan kedua lilin atau *pesse pelling* yang harus dinyalakan. Lalu siapkan bahan yang akan digunakan sebagai ramuan dan dicampurkan ke dalam air dalam gentong yang akan digunakan. Dari beberapa sumber disebutkan bahwa sumber air yang akan digunakan biasanya berasal dari beberapa sumur bersejarah dan masih dianggap punya kelebihan (keramat) dibanding sumber air biasa.

Terdapat di Desa Cakkeware suku Bugis Bone melakukan tradisi *Cemme Passili'* yang menjadi syarat sahnya suatu pernikahan yang di lakukan sebelum melaksanakan acara pernikahan. Masyarakat di Desa Cakkeware berpendapat bahwa Jika tidak melakukan tradisi *Cemme Passili'*, maka pernikahan tersebut di anggap tidak sah dan bahkan akan mendapatkan malapetaka (hal-hal yang buruk) dalam pernikahannya. Melihat dengan adanya tradisi ini, khususnya pada suku Bugis Bone di Desa Cakkeware dalam rangkaian upacara pernikahan

⁶ Ainun Pratiwi, Abdul Rahman, dengan judul “Tradisi *Cemme Passili* Di kalangan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone”.(jurnal jurusan Pendidikan Antopologi, universitas makassar, 2023). 190

sebelum akad nikah dilangsungkan dalam pelaksanaan masyarakat Bugis Bone di Desa Cakkeware, yang tidak sama dengan tuntunan dari Hukum Islam.

Berdasarkan fakta tersebut, peneliti tertarik untuk mendalami lebih lanjut mengenai bagaimana praktik dan penjelasan tentang makna dari *Cemme Passili'* dan bagaimana tinjauan Hukum Islamnya. Maka penelitian ini berjudul : “Praktik *cemme passili'* dalam pernikahan suku Bugis Bone (studi masyarakat di Desa Cakkeware, Kec Cenrana, Kab Bone).”

Kajian Relevan Terdahulu

Pertama, Skripsi, Fakultas adab Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang ditulis tahun 2017 oleh Sukaria dengan judul “Tradisi *Cemme passili'* di desa ulo kecamatan Tellu siattingnge Kabupaten bone”. Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya di Desa ini demi membangun nilai dan budaya dalam tradisi yang di lakukan dengan membersihkan tempat untuk berlangsungnya kegiatan tersebut dengan membawa beppa pitue ke tempat yang ditunjukkan oleh sesepuh adat.⁷

Kedua, Jurnal, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang ditulis tahun 2020 oleh Kiki Windasari, Intan Cahyani dengan judul “Tradisi *Passili* Sebelum Pernikahan Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat)”. Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menjadikan suku adat sebagai ruang saling melengkapi tanpa kehilangan identitas dalam daerah.⁸ Dalam adat yang di lakukan di Kabupaten Jeneponto sendiri merupakan tradisi yang tidak di haruskan dalam hal tidak ada larangan apabila tidak di laksanakan tradisi tersebut.

Ketiga, Jurnal, fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar yang ditulis tahun 2021 oleh Hasvivi Tri Anjar Sari Fahrir, Nensilianti, Suarni Syam Saguni dengan judul “Mantra tradisi *Cemme passili'* Masyarakat Bugis Kabupaten Maros Tinjauan Semiotika Rifaterre”. Dengan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa makna dari mantra khusus yang dilakukan dalam pelaksanaan *Cemme passili'* mengandung pembacaan heuristik dan hermeneutik.⁹ Yang biasa di sebut dengan pembacaan puisi agar mewarnai kehidupan dalam berkeluarga. Agar jalinan pernikahan tersebut dapat menjadi hubungan/ikatan yang kuat.

⁷ Sukaria, “Tradisi *Cemme passili'* di desa ulo kecamatan Tellu siattingnge Kabupaten bone”(Skripsi Fakultas adab Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017). 54

⁸ Kiki Windasari, Intan Cahyani, *Tradisi Passili Sebelum Pernikahan Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat)* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2020. 657

⁹ Hasvivi Tri Anjar Sari Fahrir, Nensilianti , Suarni Syam Saguni dengan judul “Mantra tradisi *Cemme passili'* masyarakat bugis kabupaten maros tinjauan semiotika rifaterre”(fakultas Bahasa dan Sastra universitas negri makassar, 2021).70

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni sebagai penelitian lapangan yang dapat memperoleh data secara langsung dengan objek yang diteliti agar mendapatkan permasalahan yang telah diteliti oleh peneliti. Pendekatan penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah pendekatan sosiologi. Yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan pendekatan kepada unsur masyarakat, tokoh/ adat.

C. Temuan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai empat informan, yang mana ke empat informan ini telah melakukan tradisi *Cemme passili'* yang menjadi kewajiban dalam masyarakat yang bertempat di Desa Cakkeware tersebut. Berdasarkan penelitian yang peneliti paparkan bahwa pembahasan *Cemme passili'* ini telah menjadi sahnya pernikahan.

Dari hasil wawancara kepada seluruh informan yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa, peneliti mendapatkan beberapa hal yang tidak sesuai bahkan bertentangan dalam Hukum Islam itu sendiri. Peneliti melihat bahwa praktik *Cemme passili'* dalam suku Bugis Bone ini telah menjadi ritual yang mana harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan. Karena dalam suku Bugis Bone yang terletak di Desa Cakkeware, Kec Cenrana, Kab Bone ini sudah menjadi turun temurun apabila tidak melaksanakan tradisi *Cemme passili'* yang dilakukan sebelum pernikahan maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah dan juga apabila tidak dilakukan maka pernikahan tersebut akan mendapatkan hal-hal yang mendatangkan sesuatu yang tidak baik dalam pernikahannya.

D. Analisis

Pernikahan dalam budaya suku Bugis, berdomisili di Kabupaten Bone di Desa Cakkeware merupakan orang-orang yang membina nilai-nilai budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional dengan berdasarkan pada penerapan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal masyarakat Bone itu sendiri dan telah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi adat sulit untuk dihilangkan. Kebiasaan tersebutlah yang masih dilakukan meski dalam tahapan-tahapan pelaksanaannya telah menjadi perubahan. Akan tetapi nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalamnya masih tetap terpelihara dalam setiap pernikahan.

Cemme passili' merupakan mandi yang dilakukan oleh calon pengantin dalam salah satu kegiatan dalam *mappasau botting*. *Mappasau botting* itu sendiri ialah proses pernikahan yang ada dalam adat suku Bugis Bone yang dilakukan sebelum pernikahan. Dalam hal ini, mengandung hikmah bahwa di harapkan kepada para calon pengantin agar sekiranya agar senantiasa menjaga kesucian diri. Proses ini dilakukan untuk merawat pengantin, dan juga sebagai ritual awal upacara pernikahan berlangsung. Pengantin akan dirawat secara tradisional dengan melakukan

mandi uap dan menggunakan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan *Cemme passili'* tersebut. beberapa bahan-bahan yang sering digunakan pada praktik *cemme passili'* dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Daun sirih atau *daung siri*

Adalah simbol harga diri. Penggunaan bahan ini berfungsi sebagai anti septik tapi juga mengandung arti siri' yakni harga diri atau rasa bangga/malu. Dengan harapan di masa yang akan datang mempelai dapat mempertahankan harga dirinya dalam melakoni kehidupan.

2. Daun sarikaya simbol kekayaan

Daun sarikaja dalam ilmu pengobatan tradisional juga berfungsi sebagai anti septik. Dari penyebutannya sari kaya "*kaya*" hikmahnya adalah pengharapan manusia untuk dicukupkan rezekinya oleh Allah SWT.

3. Daun waru simbol kesuburan

Daun waru ini meruapkan lambang kesuburan. Hal ini menyiratkan harapan semoga nantinya kedua mempelai dianugerahi keturunan yang banyak dan berkualitas sehingga mampu menreuskan kehidupan ini.

4. Daun tebu simbol kenikmatan

Tebu merupakan tanaman penghasil gula. Oleh karena gula memberikan rasa manis, maka diharapkan kedua mempelai senantiasa dapat mereguk manisnya kehidupan,

5. Buah pala

Pala merupakan tanaman yang memiliki kekuatan cinta dan adanya kasih sayang kedua mempelai.

6. Daun jarak

Jarak merupakan daun yang merupakan tanaman yang menyimbolkan bahwa menjaga penyakit itu penting agar tidak terjadi penyakit-penyakit yang tidak di inginkan oleh setiap mempelai nantinya dalam membangun bahtera keluarga.

7. Kayu manis

Kayu manis merupakan kayu yang memiliki arti bahwa memperindah bacaan al-qur'an itu penting dalam ikatan pernikahan.

Beberapa ritual yang menjadi tujuan dalam melakukan *Cemme passili'* diantaranya :

1. Pembersihan dan kesucian yang bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan calon pengantin. Hal ini merupakan spiritual dan fisik sebelum memasuki pernikahan.
2. Perlindungan yang bertujuan untuk melindungi calon pengantin dari hal-hal yang tidak diinginkan selama pernikahan dalam bentuk dan hambatan.

3. Pertunjukkan budaya bertujuan untuk mempertahankan budaya dan tradisi suku Bugis Bone itu sendiri. Dalam membantu untuk melestarikan nilai-nilai dan praktik budaya mewariskan generasi.
4. Integrasi keluarga dan komunitas yang bertujuan untuk melibatkan pihak keluarga dalam ikatan sosial dengan berbagai pihak.
5. Spiritualitas yang mencakup doa-doa, mantra, ataupun upacara keagamaan yang dapat memohon dukungan dalam pernikahan.

Melalui ritual ini, budaya suku Bugis Bone sangat mempertahankan tradisi dan menjaga nilai-nilai penting dalam pernikahan. Berikut ini merupakan tata cara mandi *Cemme passili'* dengan tata cara sebagai berikut :

1. Menyiram kepala sebanyak 3x
2. Menyiram bahu sebelah kiri sebanyak 3x
3. Punggung dan seluruh badan sebanyak 3x
4. Kemudian, setelah selesai air yang di gunakan mandi langsung dipercikkan ke arah pintu luar rumah dengan maksud agar semua yang tidak baik akan keluar pula melalui pintu.
5. Setelah itu maka setiap calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan disilakan untuk melakukan mandi seperti biasa.

Calon mempelai perempuan memakai :

- *Waju tokko* warna merah jambu
- *Lipa' sabbé* warna hijau
- Perhiasan sekedarnya saja

Calon mempelai pria memakai :

- *Waju belladada* (warna yang tidak ditentukan)
- *Lipa' sabbé* yang cocok / serasi
- *Songko' pamiring*

Setelah selesai acara *cemme passili'* maka calon mempelai perempuan maupun laki-laki didudukkan di *lamming*.

Selain itu, peneliti telah meneliti dalam tinjauan hukum Islam, bahwa tradisi "*cemme passili'*" di Desa Cakkeware dianggap sebagai syarat sahnya suatu pernikahan, namun banyak mengandung nilai-nilai yang tidak sesuai dengan praktik pernikahan dalam Hukum Islam serta mengalami perubahan yang baru dan bisa mengubah sesuatu yang lebih baik lagi kedepannya. Para jumhur *fuqaha* mengatakan bahwa *al-Urf* merupakan sebuah hujjah dan dianggap menjadi

salah satu sumber hukum syariat Islam yang disandarkan pada firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam QS. al-Baqarah : 42¹⁰

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“(Dan janganlah kalian campur-aduk) (barang yang hak) yang telah kuturunkan kepada kalian (dengan yang batil) yang kamu ada-adakan (dan) jangan pula (kalian sembunyikan yang hak itu) berupa sifat dan ciri-ciri Muhammad (sedangkan kalian mengetahui) bahwa ia hak adanya.”

Maksud dari ayat di atas bahwasanya Allah melarang umat Islam untuk menggabungkan suatu ajaran agama Islam (kebenaran) dengan ajaran agama selain dari apa yang Allah perintahkan yaitu suatu kebatilan yang mana masyarakat pada umumnya melakukan hal tersebut. Sebagaimana pula yang dijelaskan oleh ulama usul fikih memahaminya bahwa sesuatu yang baik itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Sebagaimana disebutkan dalam Qaidah fiqhi yakni :

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْإِبَاحَةُ، فَلَا يَمْنَعُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

“Hukum asal dari sebuah adat adalah boleh, maka tidak ada pelarangan kecuali apa yang di larang oleh Allah dan Rasul-Nya”

Bahwa makna dari Qaidah di atas adalah, suatu hukum dari sebuah adat memang boleh, akan tetapi apabila melenceng dari apa yang diperintahkan oleh Allah, maka hal tersebut merupakan pelarangan yang di larang. Dalam hukum Islam itu sendiri sejalan dengan realitas yang terjadi pada masyarakat. Akan tetapi bukan berarti semua Hukum Islam itu harus tunduk dengan apa yang menjadi realitasnya. Hal ini menyebabkan kenapa tidak semua tradisi dapat diserap oleh Islam. Setiap tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu (al-Qur'an dan hadis) yang dapat dijadikan sebuah sumber hukum oleh masyarakat.

Dengan hal ini, apabila praktik *Cemme passili*' pernikahan suku Bugis Bone dapat menjadikan sebagai tolak ukur yang menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan dalam adat dapat dilakukan tanpa menimbulkan suatu kemudharatan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan sebuah hukum dan termasuk sebagai 'Urf fasid (tidak baik), yakni segala sesuatu yang telah menjadi tradisi manusia, akan tetapi dalam tradisi tersebut bertentangan dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, Ushul Fiqih Juz 2, (Damaskus: Darul Fikr, 1986), hlm. 828

membatalkan sesuatu yang wajib. Seperti kebiasaan mereka dalam melakukan upacara pernikahan yang di dalamnya mengandung berbagai kepercayaan yang menyimpang.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang di lakukan dapat menjadi sampel dalam penelitian di lapangan ini, bahwa pandangan dari semua pihak responden dalam penelitian ini bahwa di Desa Cakkeware terjadi praktik *Cemme passili'* yang menjadi syarat sahnya suatu pernikahan tersebut. Yang mana bahwa praktik pra pernikahan ini terdapat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan praktik pernikahan yang telah di terapkan dalam Hukum Islam itu sendiri . Dalam hal ini, kepercayaan dalam pelaksanaan upacara pernikahan yang dilakukan di Desa ini dianggap menyimpang serta bertentangan dengan Islam dan mengandung kepercayaan yang dianggap tidak sesuai syariat Islam.

E. Kesimpulan

Praktik *Cemme passili'* adalah kegiatan ritual dalam budaya suku Bugis Bone yang dilakukan sebelum akad pernikahan. Dalam pernikahan suku Bugis Bone (Studi masyarakat Di Desa Cakkemare, kec Cenrana, Kab Bone), *Cemme passili'* ini menjadi salah satu syarat sahnya suatu pernikahan dalam masyarakat yang berdomisili Di Desa Cakkeware tersebut. Dalam praktik pelaksanaannya adalah dengan menggunakan bahan yang telah di sepakati oleh para nenek moyang terdahulu. Yang mana hal ini dilakukan dimasyarakat dan juga merupakan tradisi yang dilakukan dengan tujuan membersihkan dan menyucikan calon pengantin sebelum menjalankan pernikahan. Serta bagaimana agar para calon pengantin terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.

Tinjauan hukum Islam, bahwa tradisi *Cemme passili'* ini telah menjadi pembentukan norma-norma yang tidak sesuai dengan ajaran Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat bagaimana pelaksanaan pernikahan yang dilakukan. Akan tetapi dalam pandangan 'Urf bahwa tradisi ini bertentangan Hukum Islam, karena tradisi ini menyimpang yang bertentangan dengan syariat Islam dengan perbuatan syirik yang mempersekutukan Allah. Dan menghalalkan sesuatu yang di haramkan dan juga membatalkan sesuatu yang wajib.

Daftar pustaka

- Anjar, Sari Fahrir Hasvivi Tri, Nensilianti , Suarni Syam Saguni dengan judul “Mantra tradisi *Cemme passili'* masyarakat Bugis kabupaten maros tinjauan semiotika rifaterre”(fakultas Bahasa dan Sastra universitas negri makassar, 2021).
- Lutfichakim, jurnal,(perkawinan menurut hukum adat.2021).

Pratiwi, Ainun, Abdul Rahman, dengan judul “Tradisi *Cemme Passili* Di kalangan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone”.(jurnal jurusan Pendidikan Antopologi, universitas makassar, 2023)

Sukaria, “Tradisi *Cemme passili*’ di desa ulo kecamatan Tellu siattingnge Kabupaten bone”(Skripsi Fakultas adab Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2017).

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqih Juz 2*, (Damaskus: Darul Fikr, 1986),

Windasari, Kiki, Intan Cahyani, *Tradisi Passili Sebelum Pernikahan Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat)*” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2020.